



## PUTUSAN

Nomor 2195/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN  
JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma  
Widayanti SH MH/Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di  
Jl Jembatan Merah No 9 Desa Kecomberan Kecamatan Talun  
Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx x  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di  
muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober  
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan  
dibawah Nomor 2195/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 30 Oktober 2024, telah  
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 H. telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 0648/130/IX/2017 tertanggal 14 September 2017;

1. Bahwa sesudah akad nikan Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga selama 7 tahun 1 bulan dan harmonisnya selama 2 tahun, dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Pemohon serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus-menerus sehingga puncaknya sejak awal bulan Oktober tahun 2023 mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon ke rumah pamannya dialamat tersebut diatas, dan sejak itulah hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa kebaikan dan kesabaran yang telah Pemohon berikan ternyata sia-sia belaka, terbukti Termohon tidak mau merubah sikap dan

Hal. 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah lakunya, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

7. Bawah Pemohon akan memenuhi kewajibannya kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan rincian sebagai berikut :

- Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. Bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, yakni Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah seperti tertera dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, akan tetapi hal ini tidak tercapai, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran yang tidak bisa lagi didamaikan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya penyelesaian terakhir atau terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
1. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan.
2. Menghukum Pemohon untuk :
  - Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
  - Membayar uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti SH MH/Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1731/Adv/X/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 30 Oktober 2024 dan 05 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili an. Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0648/130/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon akan tetapi sejak bulan September tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun namun Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti SH MH/Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada sehingga sejak 1 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Hal. 7 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

Hal. 8 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnì ÌvpÂ tnÛ~ ÿ°Õ ØzcÛ~ ~uÝSì ÿªä

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah izin ikrar thalak, maka sesuai dengan kesanggupan dan janji Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat thalak yaitu nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nono Rustono, S.H. dan Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Bisri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 hal.



Ketua Majelis

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Nono Rustono, S.H.**

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Bisri**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	328.000,00

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)